

**PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI iB MAKBUL
PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM MULTATULI MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

YUNIAR SIREGAR

NIM. 54153070



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 / 1439 H

**PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI iB MAKBUL
PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM MUTATULI MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

YUNIAR SIREGAR

NIM. 54153070



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 / 1439 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI iB MAKBUL
PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM MULTATULI MEDAN**

Oleh:

YUNIAR SIREGAR

NIM. 54153070

Menyetujui

PEMBIMBING
PROGRAM STUDI

SYARIAH

KETUA

D-III PERBANKAN

Drs. Sugianto, MA
Nawawi
NIP. 196706072000031003
197608182007101001

Zuhrinal M
NIP.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI iB MAKBUL PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM MULTATULI MEDAN, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Mei 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 23 Mei 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

M. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIP. 1100000090

Anggota

Penguji I

Penguji II

Drs. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003
197608182007101001

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

197605072006041002

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.

IKHTISAR

Yuniar Siregar, 2018 Skripsi Minor. Judul : Penerapan Produk Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan. Program Studi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pembimbing : Drs. Sugianto, MA

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka ingin menunaikan ibadah haji maka diperlukan dana yang cukup besar. Padahal yang sangat ingin menunaikan ibadah haji merupakan golongan masyarakat menengah kebawah. Mereka bingung bagaimana mungkin dengan pendapatan yang pas-pasan dapat untuk membiayai mereka berangkat menunaikan ibadah haji. Jenis produk ini adapada Bank Syariah yaitu tabungan haji iB Makbul yang merupakan produk dengan menggunakan prinsip titipan (*wadiah yad adh dhamanah*) yaitu akad dimana sipenerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seijin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala sipemilik menghendaknya. Untuk melakukan pembiayaan tabungan haji, calon jemaah haji harus melakukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang tersimpan dalam bentuk tabungan iBMakbul dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 hingga sampai uang yang calon jemaah haji setor sebesar Rp. 25.000.000 maka, calon jemaah haji berhak menerima nomor porsi hajinya. Jangka waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih kurang 10 tahun dari awal calon jemaah haji menabung. Tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad *wadiah yad adh-dhamanah* sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survei kelapangan langsung dengan sumber-sumber yang ada. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara wawancara (interview) yaitu teknik melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul **“PENERAPAN PRODUK TABUNGAN HAJI iB MAKBUL PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM MUTATULI MEDAN”**. Shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak syafa'atnya dapat menolong kita di kemudian hari, Aamiin ya Robbal'alamin.

Selama mengerjakan skripsi minor ini, penulis banyak mendapat bantuan, masukan serta bimbingan dan juga doa dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini pada waktunya. Untuk itu penulis berterima kasih banyak kepada orang-orang istimewa di hidup penulis yang di persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Qiamuddin Siregar dan Nurma Anah Harahap S. PdI yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan segala bentuk pengorbanan baik berupa moral maupun material kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga ke jenjang Ahli Madya.

2. Kakak-kakak penulis tersayang, Mehara Yanti Siregar A.Md, Rahma Dina M. Siregar, dan Sri Manda Yanti Siregar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis juga dapat menyelesaikan skripsi minor ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan sabar dan juga memotivasi penulis dengan sangat baik. Untuk itu penulis ingin berterima kasih banyak kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M, Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Rahmi Syahriza, Sthl, MA selaku Sekretaris Program Studi DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Sugianto, MA, selaku Dosen Pembimbing penulis, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai yang mengajar dan bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan DIII Perbankan Syariah UIN SUMUT yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas kepada penulis.
7. Bapak Sofyan Hadi selaku Pimpinan dan seluruh staff dan karyawan PT. Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan yang sangat membantu penulis dengan memberikan informasi kepada penulis selama menjalankan penelitian untuk kepentingan skripsi minor ini.

Penulis juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini, yaitu kepada :

1. Annisa Wahyuni, Khairunnisa Daulay, Fida , Widya, Shielvy, Ziehan, Sri Mehulina, Nurul Ikhsani Nasution, Febrina Saraswati yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi minor ini.
2. Kartika Ayundari, Dwi Pratiwi, Bunga Novita, Ririn Aprilia dan juga Hafizoh sebagai teman seperjuangan di bangku perkuliahan dan juga dalam mengerjakan skripsi minor ini.
3. Seluruh teman-teman stambuk 2015 D-III Perbankan Syariah UINSU khususnya kelas D yang telah memberikan

semangat juga bantuan kepada penulis selama mengerjakan skripsi minor ini.

Demikian penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi minor ini, semoga seluruh amal dan perbuatan yang diperbuat, dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Mei

2018

Penulis

Yuniar Siregar

NIM : 54153070

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	..1
B. Rumusan Masalah.....	..6
C. Tujuan Penelitian6
D. Manfaat Penelitian6
E. Metode Penelitian7
F. Sistematika Pembahasan8

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Penerapan Tabungan Haji10
1. Pengertian Penerapan.....	..10
2. Unsur-Unsur Penerapan10
3. Pengertian Tabungan11
4. Pengertian Tabungan Haji.....	..12
B. Akad Tabungan Haji.....	..14

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad Wadiah	14
C. Ibadah Haji.....	18
1. Pengertian Ibadah Haji.....	18
2. Syarat, Rukun, Wajib, dan Macam Haji	19
BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN.....	26
A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan.....	26
1. Sejarah Bank Sumut	26
2. Sejarah Bank Sumut Syariah.....	27
B. Visi dan Misi Bank Sumut Unit Usaha Syariah.....	30
1. Visi Bank Sumut UUS	30
2. Misi Bank Sumut UUS	30
C. Makna Logo Bank Sumut Syariah	31
D. Produk-Produk Layanan Jasa Bank Sumut Syariah.....	32
1. Produk Dana Bank Sumut Syariah	32
2. Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah	39
E. Struktur Organisasi Perusahaan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Penerapan Produk Tabungan iB Makbul	48
1. Produk Tabungan iB Makbul	48
2. Prosedur Tabungan iB Makbul.....	54
3. Keunggulan Tabungan Haji iB Makbul.....	58
B. Kesesuaian Tabungan iB Makbul dengan Fatwa DSN.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
1. Penerapan Produk iB Makbul Bank Sumut Syariah.....	63
2. Fatwa DSN Produk Tabungan Haji iB Makbul	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No Tabel

Halaman

1. Biaya Administrasi Pembukaan Rekening Tabungan34

DAFTAR GAMBAR

No Tabel

Halaman

1. Logo PT. Bank Sumut Syariah.....31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, ada beberapa hal yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, yaitu yang terdapat dalam lima pilar rukun Islam salah satunya menunaikan ibadah haji, yang bermakna sengaja atau berkehendak mengunjungi Ka'bah di kota Mekkah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan. Menunaikan ibadah haji wajib bagi setiap muslim yang mampu berdasarkan *naqly*.¹

Seiring meningkatnya pengetahuan dan kemajuan, kini dunia perbankan yang semakin berkembang pesat dengan segala bentuk penyempurnaan kebijakan mengutip UU yang berlaku. Salah satu bentuk implementasinya yaitu pengertian Bank Umum, sesuai dengan UU No. 7/1992 yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 10/1998, yaitu bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.154.

²Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.2000.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.³

Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil penentuan biaya yang sesuai dengan syariat Islam.⁴ Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵

Pada saat ini dunia perbankan bersistem syariah sangat berkembang pesat. Beberapa bank umum pun sudah memiliki unit usaha syariah di beberapa cabang daerah. Ditambah lagi negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar. Perkembangan produk – produk bank dilihat dari beragam

³id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

⁴Edi Wibowoda dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2005. Hal. 21

⁵Wang Sawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal 15-16.

nya produk bank syariah, sebenarnya jika bank syariah dibebaskan untuk mengembangkan sendiri produknya menurut teori perbankan Islam, produknya akan sangat bervariasi.⁶

Produk Pembiayaan Ibadah Haji diterapkan dalam salah satu jenis produk pada Bank Syariah dengan tujuan memudahkan para nasabah calon jemaah haji untuk menjalankan ibadah haji, sebagaimana seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5 yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan sekali dalam seumur hidup.⁷

Sebagaimana yang telah di firman Allah dalam Q.S Ali Imron : 97

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (ال

عمران : 97)

“Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”⁸

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka ingin menunaikan ibadah haji maka diperlukan dana yang cukup

⁶Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1999, hal. 198.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 59

⁸*Al-Qur'an dan terjemahan.*

besar. Padahal yang sangat ingin menunaikan ibadah haji merupakan golongan masyarakat menengah kebawah. Mereka bingung bagaimana mungkin dengan pendapatan yang pas-pasan dapat untuk membiayai mereka berangkat menunaikan ibadah haji.

Terkadang banyak yang mencoba dengan cara menabung sendiri dalam jangka waktu yang lama, tetapi pada saat tabungannya sudah cukup untuk membiayai keberangkatan haji, justru ada biaya yang tidak terduga datang, sehingga dana yang selamaini ditabung untuk menunaikan rukun Islam ke-5 pun terpakai. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang ingin melakukan inovasi baru untuk melakukan sikap menabung yang tepat.

Jenis produk ini ada pada Bank Syariah yang merupakan produk dengan menggunakan prinsip titipan (*wadiah yad adhdhamanah*), yaitu akad dimana sipenerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seijin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kalau pemilik menghendakinya.

Untuk melakukan pembiayaan tabungan haji, calon jemaah haji harus melakukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji(BPIH) dengan setoran awal sebesarRp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 hingga sampai uang yang calon jemaah haji setor sebesar Rp. 25.000.000 maka, calon jemaah haji berhak menerima nomor porsi

hajinya. Jangka waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih kurang 10 tahun dari awal calon jemaah haji menabung.

Dengan jangka waktu yang cukup panjang tersebut maka para calon jemaah haji dapat menabung sedikit demi sedikit sehingga pada waktunya tiba maka para calon jemaah haji dapat berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5. Untuk itu di jaman yang semakin berkembang ini tidak hanya masyarakat ekonomi menengah keatas yang dapat menunaikan ibadah haji, tetapi masyarakat golongan menengah kebawah pun dapat menunaikan ibadah haji.

Bukan hanya itu saja, dengan jangka waktu yang cukup panjang tersebut pun, maka tidak hanya para calon jemaah haji yang sudah memiliki umur yang lebih tua saja, tetap ibagi calon jemaah haji yang masih muda juga dapat mendaftarkan diri sedini mungkin, agar kelak diwaktu mendatang para calon jemaah haji yang muda dapat menunaikan ibadah haji dengan umur yang tidak terlalu tua, sehingga dapat melakukan ibadah haji dengan sebaik mungkin dikarenakan kondisi fisik yang masih baik pula.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penelitian tentang Penerapan Produk Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan produk tabungan haji pada Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medan ?
2. Apakah produk tabungan haji pada Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medan sesuai dengan aturan DSN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan produk tabungan haji pada Bank Sumut Capem Syariah Multatuli.
2. Untuk mengetahui apakah produk tabungan haji Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medan sesuai dengan aturan DSN.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam meneliti suatu perusahaan perbankan syariah pada produk tabungan haji di Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medan.
2. Sebagai bahan tambahan informasi bagi fakultas untuk dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.
3. Sebagai referensi baru untuk memperoleh data-data dalam melengkapi bahan teori penyusunan Tugas Akhir.
4. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan pendidikan Diploma di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis. Dalam prakteknya terdapat sejumlah metode yang biasa digunakan untuk kepentingan penelitian.

Dalam melakukan penelitian untuk mendukung penyelesaian skripsi minor ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survey kelapangan langsung dengan sumber-sumber yang ada. Metode ini merupakan salah satu jenis penelitian dengan maksud untuk mengumpulkan berbagai data-data yang ada pada perusahaan yang diteliti.

Bukan hanya itu saja, penulis juga melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yaitu dari penelitian perpustakaan, melalui berbagai macam buku yang memiliki informasi maupun data pada pembahasan yang diteliti. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara wawancara (*interview*) yaitu teknik melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam menjelaskan pembahasan yang penulis teliti, maka penulis melakukan tulisannya dalam bentuk yang sistematis agar lebih terarah, dan penulis membuat skripsi minor ini dalam 5 bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian tabungan haji, penerapan akad titipan (*wadiah yad dhamanah*), dan penjelasan tentang ibadah haji.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini penulis membahas tentang objek penelitian penulis yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk-produk yang terdapat pada Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan.

BAB IV : Hasil Temuan dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian yang dijalankan selama sebulan mengenai penerapan pembiayaan tabungan

haji dan kesesuaian produk tabungan haji pada Bank Sumut Syariah
Capem Multatuli Medan terhadap fatwa DSN-MUI.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis membahas tentang kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang dijalankan dan membuat kesimpulan serta saran kepada penulis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penerapan Tabungan Haji

1. Pengertian Penerapan

Meskipun kata “penerapan” kerap kali dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi minor ini, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah kata “penerapan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah proses, cara perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

2. Unsur-unsur Penerapan

Menurut Wahab penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1996). Jakarta: Balai Pustaka

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

3. Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰ Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

¹⁰Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 93

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika nasabah hanya ingin menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktifitas.

4. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk menghimpun dan membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat dan urusan haji sesuai dengan syariah. Tabungan haji syariah sendiri tidak menggunakan suku bunga dikarenakan bunga hukumnya sama dengan riba yaitu haram.¹¹

¹¹Safiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.218

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Q.S Ali Imron ayat

130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Yang dimaksud *riba* di sini ialah *riba nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda (*Riba* itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadhl*. *Riba nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Riba* yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.).¹²

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan *riba* dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang

¹² Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, 1999

mereka lakukan pada masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berkata, “Jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan: dibayar atau dibungkakan. Jika dibayarkan, maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok”. Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat (pinjaman ditambah bunga, lalu dibungkakan lagi).

Mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah adalah ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah menghendaki manusia untuk menjadi orang yang beruntung, namun tergantung juga kepada manusia itu sendiri akan memilih keberuntungan atau tidak. Keberuntungan yang sebagai akibat taqwa kepada Allah ini mencakup keberuntungan di dunia dan di akhirat.

B. Akad Tabungan Haji

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad Wadiah

Tabungan iB Makbul Bank Sumut Syariah menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah*. *Al Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.¹³ Setelah diketahui definisi *wadiah*, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadiah* adalah penitipan, yaitu akad

¹³ Adiwarmanto A. Karim, “*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004, hlm. 23

seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَدَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381).

a. Syarat dan Rukun Wadiah

- 1) *Muwaddi'* (Orang yang menitipkan).
- 2) *Wadii'* (Orang yang dititipi barang).
- 3) *Wadi'ah* (Barang yang dititipkan).
- 4) *Shighot* (Ijab dan qobul).

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *Muwaddi'*, *wadii'* dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.

Sifat akad wadiah karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadii'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

b. Jenis-Jenis Wadiah

1) *Wadiah Yad Al-Amanah*

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan (baik individu maupun badan hukum). Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya.¹⁴ Penerima titipan akan mengembalikan titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang yang dibutuhkan.¹⁵

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *al-wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat

¹⁴ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 37

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta. Kencana.2011, hlm. 60

deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emasdan lain sebagainya.

2) *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.¹⁶ Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatnya aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.

C. Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Menurut bahasa ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama.¹⁷ Sedangkan menurut istilah syar'i yang dianggap sebagai definisi terbaik dan terlengkap adalah apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dia rahimahullah mengatakan, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (lahir).

Maka shalat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang *ma'ruf*, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan), berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan do'a, berdzikir, membaca Al Qur'an dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah.

¹⁷Ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan." Tanbihaat Mukhtasharah, hal. 28.

Haji merupakan salah satu jenis ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia, haji sendiri sudah ada sejak Nabi Adam AS. Beliau bersama Siti Hawa atas perintah Allah SWT melaksanakan ibadah di tempat tersebut (Mekkah), kemudian disusul oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang dikenal sebagai Bapak para Nabi dan Rasul dan di teruskan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sampai sekarang. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang di cantumkan dalam rukun Islam, dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang bertempat di tanah Arab.¹⁸

Haji (*al-hajj*) dalam bahasa arab adalah (*al-qassdu*), yaitu menyengaja atau menuju. Dalam istilah syara' al-hajj adalah sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu.¹⁹ Haji adalah berkunjung ke baitullah (ka'bah) untuk beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta beberapa kewajiban tertentu dalam waktu tertentu. Ibadah Haji termasuk rukun Islam ke lima, yang diwajibkan sekali seumur hidup.

2. Syarat, Rukun, Wajib, dan Macam-Macam Haji

a. Syarat Haji

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)

¹⁸M Noor Matdawam, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986, hlm. 1

¹⁹ Lahmuddin Nasution, *fiqh 1*, Logos wacana ilmu dan pemikiran. Hlm.207

- 3) Berakal
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istitha (mampu)²⁰

b. Rukun Haji

Rukun haji adalah sesuatu yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji.²¹ Rukun haji harus dilaksanakan, apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya tidak sah. Tertib yang dimaksud dalam rukun haji yang terakhir, artinya rukun haji harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh melompati atau tidak berurutan.

Misalnya, setelah melakukan thawaf seharusnya seorang jamaah haji harus melakukan sa'i, tidak diperbolehkan jika melakukan tahalul dulu baru sa'i. Jika hal ini dilakukan maka hajinya tidak sah dan harus mengulang proses haji tahun depan dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Berikut adalah rukun-rukun haji, yaitu:

- 1) Ihram (niat), adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umroh. Asal kata ihram adalah larangan, seakan-akan seorang yang sedang ihram dilarang dari beberapa hal, atau dalam ibadah lainnya disebut dengan niat. Jadi, arti

²⁰ M. Taufiq Ali Yahya, *Manasik Lengkap Haji & Umroh Serta Do'a-do'anya*, Jakarta: Lentera, 2008, hlm. 447

²¹ Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Maret pukul 21.13

ihram secara mudah dipahami adalah niat masuk ke dalam ibadah haji.²² Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tak terjahit dan tidak bersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka.

- 2) Wukuf di Arafah, dalam bahasa Indonesia kata wukuf diterjemahkan berhenti atau berdiam diri. Sementara dalam istilah ibadah haji, kata wukuf bermakna berhenti di areal padang Arafah untuk berzikir, beristighfar, berdoa, dan memperbanyak pujian atas Allah SWT. Wukuf di padang Arafah merupakan rukun haji yang terpenting.²³ Orang yang tidak melaksanakan wukuf, berarti hajinya tidak sah.
- 3) Tawaf, adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Thawaf dimulai dan berakhir di Hajar Aswad (tempat batu hitam) dengan menjadikan Baitullah disebelah kiri (kebalikan arah jarum jam). Setiap orang

²² Abdullah, *Fikih Ibadah*, (Jawa Tengah: Media Zikir, 2010) hlm. 440

²³ *Ibid*, hlm. 7

yang melakukan thawaf harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar.²⁴

- 4) Sa'i adalah berlari-lari kecil diantara bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali yang berakhir di bukit Marwah. Perjalanan dari bukit Safa ke bukit Marwah dihitung satu kali dan juga dari bukit Marwah ke bukit Safa dihitung satu kali.²⁵
- 5) Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan Sa'i. Setelah melontar Jumrah 'Aqabah, jamaah kemudian bertahallul (keluar dari keadaan ihram), yakni dengan cara mencukur atau memotong rambut kepala paling sedikit tiga helai rambut. Laki-laki disunnahkan mencukur habis rambutnya, wanita mencukur ujung rambut sepanjang jari, dan untuk orang-orang yang berkepala botak dapat bertahallul secara simbolis saja. Setelah melaksanakan tahallul, perkara yang sebelumnya dilarang sekarang dihalalkan kembali, kecuali menggauli istri sebelum melakukan tawaf ifada.
- 6) Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013) hlm. 252

²⁵ A. Munir, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm. 205

c. Wajib Haji

Wajib Haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan *dam* (denda) yaitu menyembelih binatang. Wajib haji terdiri dari :

- 1) Ihram dari Miqat, yaitu memakai pakaian Ihram (tidak berjahit), dimulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, terus menerus sampai selesainya ibadah haji.
- 2) Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.
- 3) Bermalam di Minaselama 2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
- 4) Melempar jumrah 'Aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.
- 5) Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah *Ula*, *Wustha* dan 'Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap-tiap jumrah.
- 6) Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram.

d. Macam-Macam Haji

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haji ada tiga macam, yaitu *Ifrad*, *Qiran* dan *Tamattu*.²⁶

- 1) Haji *Ifrad*, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang caranya dilakukan secara terpisah antara haji dengan umrah. Ibadah haji dan ibadah umrah dilakukan secara terpisah dan dengan waktu yang berbeda meskipun tetap dalam satu musim haji. Dalam haji ifrad, ibadah haji terlebih dahulu dilakukan kemudian melakukan ibadah umrah dan tetap dalam satu musim haji.

Adapun tata cara pelaksanaan haji *ifrad* yaitu:

- a) Melakukan ihram dari miqat dengan niat haji.
 - b) Selanjutnya kembali ihram dari miqat dengan niat umrah.
 - c) Pada haji ifrad tidak ada pembayaran dam atau denda.
 - d) Disunahkan tawaf qudum pada haji ifrad.
- 2) *Qiran*, mengandung arti bersama-sama yaitu ibadah haji maupun ibadah umrah secara bersama-sama dilaksanakan. Dengan kata lain, bahwa semua

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritma, 2000) cet ke-5, h.222

pelaksanaan umrah sudah termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji.

Adapun tata pelaksanaan haji *qiran* yaitu:

- a) Melakukan ihram dari miqat dengan niat haji dan umrah.
 - b) Melakukan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji.
 - c) Pada haji *qiran* diharuskan membayar dam atau denda.
- 3) *Tamattu*, mengandung arti bersenang-senang dengan kata lain bahwa haji tamattu yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah secara terpisah yaitu mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu kemudian melakukan rangkaian pelaksanaan ibadah haji.

Adapun tata cara pelaksanaan haji *tamattu* yaitu:

- a) Melakukan ihram dari miqat dengan niat umrah.
- b) Kemudian kembali ihram dari miqat dengan niat ibadah haji.
- c) Diharuskan membayar dam atau denda.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

1. Sejarah Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka pada tahun 1962 bentuk usaha diubah menjadi Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100.000.000 dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) sehingga menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat menjadi PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400.000.000.000 yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500.000.000.000.²⁷

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dilihat dari kinerja dan prestasi yang

²⁷ www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html diakses pada tanggal 26 April 2014.

diperoleh dari tahun ketahun. Tercatat total aset Bank Sumut mencapai 10,75 T pada tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 12,76 T pada tahun 2010. Didukung oleh kinerja yang baik, profesional, serta semangat yang tinggi dan juga tangguh dalam menghadapi persaingan dengan digalakkannya program *to be the best* yang sejalan dengan *road map BPD Regional Champion 2014*, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat jumlah permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi.

Untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 T pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 T pada tahun 2011 dengan total aset meningkat menjadi 18,95 T.²⁸ Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 T dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro serta *payment point*, dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Capem Tanah Abang).

2. Sejarah PT. Bank Sumut Syariah

Pendirian Unit Usaha Syariah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang

²⁸ *Ibid*

semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 4 November 2004, dengan dibukanya 2 unit Kantor Operasional yaitu:

- a. Kantor Cabang Syariah Medan.
- b. Kantor Cabang Syariah P.Sidimpuan.²⁹

Sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2018 ini, Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 kantor Cabang dan 16 kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu :

- 1) **Kantor Cabang Syariah Medan**
- 2) Kantor Capem Syariah Stabat
- 3) Kantor Capem Syariah Multatuli
- 4) Kantor Capem Syariah Karya

²⁹<http://www.banksumut.com/statis-34-profil.html> diakses pada tanggal 09 Desember 2014.

- 5) Kantor Capem Syariah HM. Joni
- 6) **Kantor Cabang Syariah Medan Ring Road**
- 7) Kantor Capem Syariah Binjai
- 8) Kantor Capem Syariah Kota Baru Marelان
- 9) Kantor Capem Syariah HM. Yamin
- 10) Kantor Capem Syariah Marelان Raya
- 11) Kantor Capem Syariah Hamparan Perak
- 12) Kantor Capem Syariah Kayu Besar
- 13) **Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan**
- 14) Kantor Capem Syariah Panyabungan
- 15) **Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi**
- 16) Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
- 17) Kantor Capem Syariah Kisaran
- 18) Kantor Capem Syariah Kampung Pon
- 19) **Kantor Cabang Syariah Sibolga**
- 20) **Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar**
- 21) Kantor Capem Syariah Perdagangan
- 22) Kantor Capem Syariah Rantau Prapat

Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan didirikan pada tanggal 22 November 2010 dibawah pimpinan pertama yang bernama Ari Asriadi, lalu dilanjutkan oleh Iwan Ginda Harahap, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Idris, kemudian Muhammad Andi Hakim, dan pimpinan saat ini bernama Sofian Hadi. Bank Sumut

Syariah Capem Multatuli adalah cabang bank sumut di Medan. Kantor Capem ini melayani pembukaan rekening baru, setor, keluhan dan jasa bank lainnya.

B. Visi dan Misi Bank Sumut Unit Usaha Syariah

1. Visi Bank Sumut UUS Syariah

Menjadi Bank andalan guna untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan daerah di segala bidang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

2. Misi Bank Sumut UUS Syariah

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

C. Makna Logo Bank Sumut Syariah



Gambar 1.1 Logo PT. Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari Logo PT Bank SUMUT adalah sinergi, yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo PT Bank SUMUT menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergy membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari SUMUT. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank SUMUT.

Warna orange yang ada pada logo Bank SUMUT sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank SUMUT. Warna putih dalam logo Bank SUMUT mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani

nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank SUMUT.

Jenis huruf "*Platino Bold*" yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

D. Produk-Produk Layanan Jasa Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan

1. Produk Dana Bank Sumut Syariah

a. Giro iB

1) Giro iB Wadiah

BPP Giro iB Wadiah, Mempermudah transaksi keuangan dalam Bisnis, defenisi Giro dengan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah* (titipan dana) yaitu rekening tidak akan berkurang karena biaya administrasi kecuali karena penarikan dengan cek atau bilyet giro.

Persyaratan :

- a) Fotokopi identitas diri berupa KTP/ SIM /Passport / KITAS / KIMS.
- b) Mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pembukaan Rekening.

- c) Setoran awal perorangan minimal Rp. 1.000.000,- dan perusahaan minimal Rp. 2.000.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- e) Saldo minimal rekening Rp. 500.000,-
- f) NPWP.
- g) Pasphoto ukuran 3x4= 2 lembar.
- h) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

2) Giro iB Mudharabah (Bagi Hasil)

Giro iB Mudharabah, mudah dan untung dalam bertransaksi, definisi Giro dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana.

Persyaratan :

- a) Fotokopi identitas diri berupa KTP/ SIM /Passport / KITAS / KIMS.
- b) Mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pembukaan Rekening.
- c) Setoran awal perorangan minimal Rp. 1.000.000,- dan perusahaan minimal Rp. 2.000.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- e) Saldo minimal rekening Rp. 500.000,-
- f) NPWP.

g) Pasphoto ukuran 3x4= 2 lembar.

h) Pajak sesuai ketentuan Pemerintah.

b. Tabungan

Uraian	iB Martabe	iB Martabe Bagi Hasil	iB Makbul	iB Rencana	iB Simpel
Sistem Tabungan	Titipan	Bagi Hasil	Titipan	Bagi Hasil	Bagi Hasil
Setoran awal	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000 - Rp. 2.000.000	Rp. 1.000
Setoran Selanjutnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000 Rp. 2.000.000	Rp. 1.000
Setoran Minimal Mengendap	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 1.000
Pembukaan Rekening	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pembukaan Rekening/ bulan	Gratis	Maks. Rp. 4.000	Gratis	Gratis	Gratis
Penutupan Rekening	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Sesuai Jangka Waktu	Sebesar Saldo Minimal
Rekening Pasif	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Penggantian Buku karena Rusak/ Hilang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Gratis
Kartu ATM	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Gold		Rp. 5.000			
Silver		Rp. 2.500			Rp. 2.500

Tabel 1.2 Biaya Administrasi Pembukaan Rekening Tabungan

1) Tabungan iB Martabe Wadiah

Tabungan dengan akad wadiah, yaitu titipan dana nasabah kepada pihak Bank. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. bersifat titipan yang dikelola sesuai dengan prinsip *Wadiah Yad dhamanah*.

Karena merupakan dana titipan maka bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung, namun bank boleh memberikan bonus yang besar dan waktu pemberiannya tidak diperjanjikan di awal.

Keunggulan Tabungan iB Martabe Wadiah, yaitu:

- a) Setoran awal hanya Rp. 10.000.
- b) Transaksi secara *realtime online*.
- c) Bebas biaya administrasi.
- d) Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut Syariah.

2) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* Investasi yang dilakukan oleh Nasabah (sebagai pemilik dana/*Shohibul maal*) dan Bank (sebagai pengelola dana /*Mudharib*).

Penabung dapat berupa: perorangan, badan hukum, badan usaha dan lembaga pemerintah/swasta.

Keunggulan Tabungan iB Martabe Bagi Hasil, yaitu :

- a) Transaksi secara *realtime online*.
- b) Bagi hasil tabungan menarik.
- c) Fasilitas ATM.
- d) Kemudahan bertransaksi di seluruh ATM yang berlogokan ATM bersama.
- e) Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut Syariah.

3) Tabungan iB Makbul

Tabungan haji makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi penabung perorangan baik secara bertahap maupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Keunggulan Tabungan iB Makbul, yaitu :

- a) Transaksi secara *realtime online*.
- b) Dilindungi oleh asuransi jiwa dan bebas biaya premi.
- c) Bebas biaya administrasi.
- d) Terkoneksi secara online dengan jaringan SISKOHAT Departemen Agama.
- e) Fasilitas manasik haji gratis.
- f) *Souvenir* haji.
- g) Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut Syariah.

4) Tabungan iB Rencana

Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan (jangka waktu tabungan minimal 1 hingga 10 tahun).

Keunggulan Tabungan iB Rencana, yaitu :

- a) Transaksi secara *realtime online*.
- b) Bagi hasil tabungan lebih tinggi dimana 50% nasabah dan 50% bank.
- c) Setoran bulan Rp. 100.000,- hingga Rp. 2.000.000,-
- d) Berhadiah langsung.
- e) Bebas biaya administrasi.
- f) Dilindungi oleh asuransi jiwa.

g) Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut Syariah.

h) Satu orang dapat membuka 3 rekening.

5) Tabungan Simpel iB

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerjasama dengan pihak sekolah. Maksimum penarikan perhari tabungan ini adalah Rp. 500.000,-/hari.

Keunggulan Tabungan Simpel iB, yaitu :

a) Transaksi secara *realtime ontime*.

b) Memperoleh bagi hasil.

c) Tabungan atas nama siswa/i.

d) Setoran awal dan bulanan hanya Rp. 1.000,-

e) Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut Syariah.

6) Deposito iB Ibadah

Deposito iB, investasi berjangka yang menguntungkan dan berkembang dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Deposito iB Ibadah adalah simpanan dana masyarakat, pemerintah BUMN atau BUMD yang penarikannya dibatasi oleh jangka waktu simpanan.

Berdasarkan prinsip tersebut bank dapat melakukan bermacam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menguntungkan. Investasi disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Keleluasaan menentukan jangka waktu yang diinginkan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, juga perhitungan bagi hasil secara bulanan.

2. Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah

a. iB Serbaguna Murabahah

Pembiayaan iB Serbaguna adalah satlah satu jenis produk pembiayaan untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli (*Murabahah*). Pembiayaan iB Serbaguna bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk pembelian aset demi kebutuhan konsumsi, investasi, ataupun modal kerja.

Persyaratan iB Serbaguna Murabahah, yaitu :

- 1) Fotocopy NPWP sesuai ketentuan.
- 2) Fotocopy bukti legalitas usaha atau profesi.
- 3) Fotocopy identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami ataupun istri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
- 4) Pas foto suami dan istri masing-masing 3x4.

5) Fotokopi surat agunan.

b. iB Modal Kerja Musyarakah atau Mudharabah

Pembiayaan iB Modal Kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan modal dalam rangka mengembangkan usaha yang pelunasan pembiayaannya tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas usaha nasabah. Pembiayaan iB Modal Kerja ini terbagi dua jenis, yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Persyaratan iB Modal Kerja Musyarakah atau Mudharabah, yaitu :

- 1) Membuka rekening tabungan giro.
- 2) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 300.000.000,-
- 3) Fotocopy bukti legalitas usaha atau profesi ataupun izin praktek.
- 4) Fotocopy identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami ataupun istri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga .
- 6) Fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah.

c. KPR iB Griya

Kredit Pemilikan Rumah (KPR iB) Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah baik berupa Rumah tinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem *Murabahah* (jualbeli).

Persyaratan iB Griya, antara lain :

- 1) Fotocopy identitas pemohon suami istri
(KTP/SIM/Paspor)
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 3) Fotocopy Akta Nikah/Cerai.
- 4) Slip gaji asli yang terakhir/ SK kerja asli.
- 5) Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir.
- 6) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan di atas Rp.
100.000.000,-
- 7) Fotocopy NPWP pribadi.
- 8) Fotocopy SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Akta
Pendirian Perusahaan, atau Surat Keterangan Tempat
Usaha, Laporan Keuangan Terakhir.
- 9) Fotocopy Surat Ijin Praktek/ SK Pengangkatan dari
Instansi Terkait.
- 10) Pas foto permohonan Suami/Istri.

d. Gadai Emas iB

Gadai Emas, Masalah jadi Berkah adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbal jasa yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah.

Persyaratan Gadai Emas iB, yaitu :

- 1) Membawa KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku.
- 2) Objek jaminan hanya berupa emas minimal 18 karat.
- 3) Jangka waktu pinjaman s/d 4 (empat) bulan dan dapat diperbaharui maksimal 2 kali.
- 4) Pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk pinjaman diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melampirkan NPWP.
- 5) Mengisi formulir aplikasi permohonan gadai.
- 6) Biaya materai.
- 7) Maksimal pinjaman perorangan Rp. 250.000.000,-

e. Pembiayaan Pemilikan Ruko atau Rukan

Pembiayaan pemilikan ruko atau rukan adalah jenis pembiayaan yang berguna untuk membantu masyarakat untuk

membeli rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan) melalui fasilitas pembiayaan untuk tujuan investasi.

Persyaratan pembiayaan pemilikan ruko atau rukan, antara lain :

- 1) Fotocopy identitas permohonan suami ataupun istri (KTP, SIM, Paspor).
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 3) Fotocopy akta nikah atau cerai.
- 4) Slip gaji asli yang terakhir atau SK Kerja Asli.
- 5) Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir.
- 6) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 100.000.000,-
- 7) Fotocopy NPWP pribadi.
- 8) Fotocopy SIUP, tanda daftar perusahaan, akta pendirian perusahaan atau surat keterangan tempat usaha serta laporan keuangan terakhir.
- 9) Fotocopy surat izin praktek/SK pengangkatan dari instansi terkait.
- 10) Pas foto permohonan suami ataupun istri.
- 11) Surat pernyataan yang berisikan keterangan mengenai fasilitas kredit atau pembiayaan kepemilikan properti yang sudah diterima maupun yang sedang dalam pengajuan proses pengajuan permohonan di bank yang sama maupun bank lain.

12) Surat pemberitahuan pajak badan.

f. Bank Sumut Syariah Prioritas

Bank Sumut Syariah Prioritas merupakan produk terbaru dari Bank Sumut Syariah yang ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Maret 2016 dan diluncurkan pada tanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan surat edaran direksi No. 033/DIF/UUS BJIB/SK 2016 dan Keputusan Direksi PT.

Bank Sumut No. 083/DIF/UUS BJIB/SK 2016 tentang Bank Sumut Syariah Prioritas yang menjelaskan bahwa Bank Sumut Syariah Prioritas merupakan layanan perbankan dengan berbagai keutamaan dan fasilitas dari Bank Sumut Syariah yang ditujukan untuk nasabah yang memiliki saldo tertentu di Bank Sumut Syariah, minimal Rp. 200.000.000

Kriteria/ Persyaratan Nasabah Bank Sumut Syariah Prioritas, antara lain :

- 1) Nasabah existing yang memenuhi syarat nasabah Prioritas.
- 2) Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Sumut Syariah dan memenuhi syarat tertentu untuk menjadi nasabah Prioritas, salah satunya dana dalam jumlah

minimal Rp. 200.000.000, penempatan yang dimaksud adalah tabungan, giro, dan atau deposito.

- 3) Pemegang kuasa atau *key person* dari institusi (perusahaan/ yayasan/ lembaga) yang telah memberikan kontribusi pendapatan bersih serta *fee base income* kepada Bank Sumut Syariah minimal Rp. 30.000.000 atau dana kelolanya mencapai Rp. 20.000.000.000 pertahun dengan jumlah pemegang kuasa maksimal 2 (Dua) orang, dengan ketentuan pemegang kuasa harus membuka rekening minimal Rp. 20.000.000 dan nominal saldo mengendap sebesar Rp. 20.000.000
- 4) Berlaku hanya untuk nasabah perorangan.

g. Kliring

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya mudah dan aman serta untuk memperlancar pembayaran giral.


Giral adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Lalu lintas giral adalah proses kegiatan bayar membayar dengan waktar atau nota kliring, yang

dilakukan dengan cara saling memperhitungkan antar bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.

h. ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM Bank Sumut adalah layanan perbankan melalui mesin ATM yang dapat melayani selama 24 jam. Melalui ATM anda dapat melakukan transaksi perbankan yang meliputi penarikan dengan melihat saldo rekening tabungan, setoran tunai melalui mesin CDM (*Cash deposit Machine*) dan melakukan berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang ke Kantor Cabang Sumut.

E. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1.4 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Produk Tabungan iB Makbul

1. Produk Tabungan iB Makbul

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang sangat ingin sekali menunaikan ibadah haji, sebab ibadah haji merupakan rukun Islam ke-5 yang menjadi penyempurna ibadah umat muslim, ditambah lagi penduduk Indonesia merupakan mayoritas umat muslim. Saat ini banyak berbagai jenis travel yang menawarkan jasa ibadah haji dan juga ibadah umroh. Namun, tidak sedikit juga travel yang menipu layanan jasanya kepada para calon peserta jemaah haji, dengan tidak memberangkatkan calon peserta jemaah haji tepat pada waktunya. Untuk itu pada saat ini banyak masyarakat yang takut menggunakan jasa travel ibadah haji dan umroh.

Dengan berbagai kasus yang saat ini meresahkan masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah haji yang menggunakan layanan jasa travel, maka masyarakat muslim sangat direkomendasikan untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci dengan menggunakan produk jasa layanan perbankan, ditambah lagi saat ini dunia perbankan sudah terbagi atas dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Tabungan haji syariah adalah jenis produk layanan Bank Syariah yang berupa

simpanan dana berdasarkan akad tabungan makbul dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*. Jenis produk tabungan haji yang terdapat di Bank Sumut Syariah yaitu Tabungan iB Makbul.³⁰

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta terkoneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.

Syarat umum pembukaan tabungan iB Makbul, antara lain :

- a. Setoran awal minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Mengisi secara lengkap dan menandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Formulir Permohonan Pembukaan Rekening.
- d. Memiliki / menyerahkan fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP / SIM / Paspor)

³⁰ Wawancara dengan Ummi Khairiyah (*Customer Service*) Bank Sumut Syariah pada tanggal 2 Februari 2018 di PT. Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medan

- e. Pas photo 3 X 4 sebanyak 6 lembar, dan ukuran 4 X 6 sebanyak 1 lembar.
- f. Setiap calon penabung harus membuka rekening Tabungan iB Makbul di Kantor Cabang / Capem / Kas Syariah yang berlokasi sesuai dengan Kabupaten / Kota alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri.
- g. Membubuhkan contoh tandatangan pada buku Tabungan iB Makbul atau cap jempol bagi calon penabung yang tidak bisa tandatangan.
- h. Pembukaan rekening Tabungan iB Makbul hanya dapat dibuka atas nama pribadi pembuka rekening dan dilakukan dihadapan *Customer Service*.

Adapun sistem tabungan iB Makbul Bank Sumut Syariah yaitu:

Pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat, dan dengan ini saling mengikatkan dari satu terhadap yang lain, atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama dengan ini menitipkan dana dalam bentuk Tabungan Makbul sebesar Rp.....(.....) yang akan dipergunakan untuk memenuhi pihak pertama dalam menunaikan ibadah haji, dan pihak kedua menerima titipan dana tersebut dari pihak

pertama dan dapat menggunakannya sesuai dengan prinsip *wadiah yad adh dhamanah*.

- 2) Titipan dana sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas, merupakan titipan dana yang dibukukan pada rekening tabungan iB Makbul.
- 3) Pihak pertama menyatakan dan mengikatkan diri serta bersepakat bahwa untuk mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji tersebut tidak akan melakukan penarikan dana tersebut sampai terpenuhinya sejumlah dana untuk mendapatkan nomor porsi dan perkiraan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Apabila dana tabungan telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon peserta haji dan nomor porsi, maka pihak pertama diharuskan untuk memberitahukan kepada pihak kedua mengenai kepastian pengambilan nomor porsi dimaksud dan sekaligus menjadi kewenangan pihak kedua untuk mendebet rekening tabungan haji yang akan dipindah bukukan ke rekening Departemen Agama RI pada Bank Penerima Setoran (BPS), BPIH dalam rangka mendapatkan nomor porsi maupun pelunasan BPIH.
- 5) Apabila pihak pertama telah mendapatkan nomor porsi, tetapi dalam suatu keadaan yang menyebabkan pihak pertama akan membatalkan nomor porsi yang telah diperoleh, maka

penyelesaian administrasi dan keuangan tidak menjadi tanggung jawab pihak kedua, namun penyelesaiannya kepada kantor Departemen Agama dimana pihak pertama mendaftar.

- 6) Pihak kedua menjamin keamanan dana pihak pertama yang dititipkan kepada pihak kedua serta menjamin bahwa pihak pertama mendapat fasilitas yang berlaku umum pada rekening tabungan makbul.
- 7) Pihak kedua tidak memberikan bagi hasil kepada pihak pertama.
- 8) Pihak kedua tidak membebankan biaya administrasi tabungan, kecuali biaya yang dibebankan oleh pihak Departemen Agama RI yang menjadi beban pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Pihak pertama dan pihak kedua menuduhkan diri pada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan tabungan makbul sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 10) Akad ini dinyatakan berakhir apabila :
 - a) Pihak pertama karena desakan kebutuhan ingin mengambil sebagian/seluruh dana titipannya, maka seluruh dana yang dititipkan dicairkan pihak kedua dan rekening tabungan makbul makbulnya ditutup.

b) Pihak pertama meninggal dunia, dan dana pihak pertama yang dititipkan akan diserahkan kepada ahli waris yang sah dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

11) Alamat dari masing-masing pihak yang bermaktub di dalam akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah, kecuali apabila secara resmi dengan surat tercatat ada pemberitahuan tentang adanya perubahan oleh satu pihak kepada pihak yang lain.

12) Kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila terjadi perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini. Dan apabila dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka diputus melalui Pengadilan dan lingkungan Peradilan Agama di Medan.

13) Pendapat hukum (*legal opinion*) dan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

14) Akad ini dan segala akibatnya memberlakukan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Akad ini ditanda tangani oleh pihak pertama setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca atau dibacakan kepada pihak pertama, sehingga pihak pertama dengan ini

menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

Akad ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya atas kehendak bebas dari masing-masing pihak dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang berlaku sebagai aslinya untuk disimpan oleh masing-masing pihak.

2. Prosedur Tabungan Haji

a. Membuka Rekening Tabungan Haji

Untuk membuka tabungan haji, anda perlu datang ke bank terkait, dan langsung mendaftar ke *customer service* dengan membawa KTP, serta saldo awal pembukaan rekening mulai Rp100.000. Tabungan haji tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga imbal. Anda pun tidak akan mendapatkan kartu ATM sebab debit yang masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji.

Jika saldo tabungan haji anda sudah mencapai angka Rp25.000.000 maka anda sudah diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Setelah mendaftarkan diri, anda akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi.

b. Membuat Surat Keterangan Sehat

Surat Keterangan Sehat dapat dibuat di Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat, dengan menjelaskan secara spesifik kepada petugas Puskesmas bahwa anda memerlukan pemeriksaan kesehatan beserta Surat Keterangan Sehat untuk keperluan pendaftaran ibadah haji.

c. Mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji di kantor Kementerian Agama

Sebelum mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama, pastikan anda sudah menyiapkan segala persyaratan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang perlu anda bawa untuk daftar haji antara lain: Surat Keterangan Sehat, salinan KTP yang masih berlaku, salinan Kartu Keluarga, salinan buku Tabungan Haji, salinan Akta Kelahiran, serta foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 10 lembar.

Jika seluruh syarat dan dokumen sudah terpenuhi, anda dapat langsung pergi ke kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah haji. Di sana, Anda akan diberikan formulir SPPH. anda perlu mengisi formulir tersebut sesuai dengan data diri anda. Dalam formulir tersebut, terdapat beberapa kolom yang perlu anda isi seperti Nomor Rekening

Tabungan Haji, Nomor KTP, golongan darah, serta data pribadi anda. Selanjutnya petugas Kemenag akan memberikan SPPH yang telah diprint sebanyak 3 lembar.

d. Pemorsian di Bank

Setelah mendapatkan 3 lembar SPPH, selanjutnya pergi ke Bank tempat anda menyetor dengan membawa SPPH tersebut untuk di porsikan. Katakan kepada *customer service* bahwa anda ingin mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatan haji. Namun sebelumnya pastikan dulu uang dalam tabungan anda telah mencapai Rp. 25.000.000, karena apabila kurang dari itu maka belum berhak mendapatkan nomor porsi.

e. Melaporkan ke Kantor Kementerian Agama

Setelah mendapatkan nomor porsi dan bukti setoran awal BPIH, langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Kantor Kementerian Agama dengan membawa berkas antara lain:

- 1) Bukti setoran awal BPIH.
- 2) 1 lembar SPPH.
- 3) Pas photo: berwarna, 80% wajah, background putih (tidak berkacamata) 3X4 (10 lembar), 4X6 (2 lembar).
- 4) Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit.

- 5) Fotocopy Akte Kelahiran/ buku nikah/ ijazah (2 lembar).
- 6) Fotocopy Kartu Keluarga (2 lembar).
- 7) Fotocopy KTP (sesuai dengan domisili).

f. Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Pelunasan BPIH dapat dilakukan di tahun keberangkatan haji atau setelah ada pengumuman mengenai besaran biaya yang harus Anda bayarkan agar segera berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan pendaftaran haji orang lain dapat memengaruhi jadwal keberangkatan haji Anda yang dapat berubah lebih cepat dari jadwal seharusnya.

Kementerian Agama menetapkan beberapa syarat pelunasan BPIH, yakni calon jemaah belum pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya dan telah berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah.

Oleh sebab itu, jika anda sudah mampu secara finansial, sebaiknya anda segera melunasi BPIH pada tahun yang telah ditentukan. Sebab, jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan anda belum melunasi BPIH, maka jadwal keberangkatan haji anda akan tertunda semakin lama.

3. Keunggulan Tabungan Haji iB Makbul :

- a. Transaksi secara *realtime online*.
- b. Dilindungi oleh asuransi jiwa, bebas biaya premi.
- c. Terkoneksi secara online dengan jaringan SISKOHAT Departemen Agama.
- d. Fasilitas manasik haji gratis.
- e. *Souvenir* haji.
- f. Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut.

B. Kesesuaian Tabungan iB Makbul dengan Fatwa DSN

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan [hukum Islam](#). Adapun yang dimaksud fatwa secara umum adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang [mufti](#) atau [ulama](#), sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Sedangkan DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *mudharabah* :
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadiah* :
- a. Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athatya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam pembahasan diatas menjelaskan Fatwa DSN tentang salah satu prinsip akad pada produk tabungan haji iB Makbul yaitu prinsip *wadiah yad adh dhamanah*. Intinya adalah bahwa kegiatan

penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atau giro atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antar lain kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil seaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank.

Oleh karena itu, dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad adh-dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan untuk memproduktifkannya. Dengan demikian, tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad *wadiah yad adh-dhamanah* sudah sesuai dengan fatwa DSN.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Produk iB Makbul Bank Sumut Syariah

a. Produk Tabungan Haji iB Makbul

Tabungan haji iB Makbul menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta terkoneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.

b. Prosedur tabungan haji iB Makbul

Prosedur tabungan haji adalah dengan cara membuka rekening tabungan haji, membuat surat keterangan sehat, mengisi surat pendaftaran pergi haji di kantor Kementerian Agama, pemorsian di bank, melaporkan ke kantor Kementerian Agama, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

2. Fatwa DSN Produk Tabungan Haji iB Makbul

Tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad *wadiah yad adh-dhamanah* sudah sesuai

dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000.

B. Saran

1. Bank Sumut Syariah harus terus meningkatkan produktifitas nya dalam mempromosikan produk-produk jasa perbankan khususnya produk tabungan haji iB Makbul.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah nya maupun dalam mensosialisasikan produk jasa layanan Bank Sumut khususnya produk tabungan haji iB Makbul.
3. Selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam memproduktifitas produk-produk layanan jasa Bank Sumut Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abdullah, *Fikih Ibadah*, Jawa Tengah: Media Zikir. 2010.

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Ali Yahya, M. Taufiq *Manasik Lengkap Haji & Umroh Serta Do'a-do'anya*, Jakarta: Lentera. 2008.

A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet. 1999.

Ar-rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Gema Insani. 1999.

Edi Wibowo & Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Fahmi, Irham, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung: ALFABETA. 2014.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.2000.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Matdawam, M Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*,Yogyakarta:
Yayasan Bina Karier. 1986.
- Mughniyah, Jawad Muhammad *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera
Basritma. 2000.
- Nasution, Lahmuddin, *fiqh 1 Logos wacana ilmu dan pemikiran*.
- Rasjid, Sulaiman, *fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido,2013.
- Remy Sjahdeini, Sultan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Safiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Wangsa widjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama. 2012.
- Wawancara dengan Ummi Khairiyah (*Customer Service*) Bank Sumut Syariah
pada tanggal 2 Februari 2018 di PT. Bank Sumut Syariah Capem
Multatuli Medan.

Kutipan Artikel :

id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Maret pukul 21.13.

www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html diakses pada tanggal 26 April 2014.

<http://www.banksumut.com/statis-34-profil.html> diakses pada tanggal 09 Desember 2014.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 03 Juni 1997, putri dari pasangan suami-istri, Qiamuddin Siregar dan Nurma Anah Harahap S.PdI.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 064018 Medan pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMPS Dharma Pancasila Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMAS Dharma Pancasila Medan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain DEMAF FEBI UINSU, HMI Komisariat FEBI UINSU, dan HMP D-III Perbankan Syariah.